



P U T U S A N

NOMOR 367/PID.SUS/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Lindawati Liman Alias Aling Binti Budi Santoso Liman;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 21 juli 1965;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Letkol Istiqlah Nomor 126, Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Pendidikan : -
Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 26 Mei 2017 NOMOR 367/PID.SUS/2017/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 6 April 2017 Nomor 636/Pid.Sus/2016/PN Byw, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi tertanggal 28 November 2016 No. Reg. Perk : PDM-266/O.5.21/Ep.3/11/2016 berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Lindawati Liman Alias Aling Binti Budi Santoso Liman pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 11.30 wib atau pada waktu lain dalam

Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 367/PID.SUS/2017/PT SBY.



bulan April 2016 bertempat di samping toko bata tepi jalan raya Penglima Sudirman, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, "dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira jam 11.15 wib saksi korban Olivia Gunawan yang masih berumur 17 tahun lebih 7 bulan (lahir tanggal 17 September 1998) bersama saksi Ketut Sudarni sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian ditengah perjalanan tepatnya di tepi jalan Panglima Sudirman toko samudra emas, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu terdakwa melihat saksi Ketut Sudarni dengan mata melotot lalu saksi Ketut Sudarni langsung menghentikan laju kendaraanya dan langsung menghampiri terdakwa hingga akhirnya terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi Ketut Sudarni.
- Bahwa saat terjadi cekcok mulut tersebut saksi korban mengeluarkan handphonenya merk iPhone 4S warna putih dengan maksud akan merekam perbuatan terdakwa, lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa berusaha merebut handphone dari tangan saksi korban hingga terjadi tarik menarik namun tidak berhasil, akan tetapi terdakwa kembali berusaha dengan menggunakan tangan kirinya yang memegang erat tangan kanan saksi korban sambil memelintir lalu tangan kanan terdakwa sambil berupaya merebut handphone yang dipegang saksi korban dan pada akhirnya terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi korban yang selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya melemparkan handphone tersebut kesamping bawah yang mengakibatkan handphone milik saksi korban rusak.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian yang mana Handphone merk iPhone 4S warna putih telah rusak dan saat saksi korban berusaha mengamankan Handphonenya dari terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sesuai hasil visum et repertum nomor : 057/2016 tanggal 25 April 2016 yang ditanda tangani oleh Dr. Finda Ferdiana dari RSUD Blambangan Banyuwangi, dengan hasil pemeriksaan di tangan ditemukan luka lecet di lengan tangan kanan dengan ukuran 4x1cm, ditemukan luka gores di lengan tangan kanan bawah dengan ukuran 10x0,5cm dan ditemukan luka gores di lengan tangan kanan

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Nomor 367/PID.SUS/2017/PT SBY.



sebelah atas dengan ukuran 6x2cm, dengan kesimpulan Diagnose : kelainan tersebut sangat mungkin diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Lindawati Liman Alias Aling Binti Budi Santoso Liman pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, "sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai barang milik orang lain", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira jam 11.15 wib saksi korban Olivia Gunawan yang masih berumur 17 tahun lebih 7 bulan (lahir tanggal 17 September 1998) bersama saksi Ketut Sudarmi sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian ditengah perjalanan tepatnya di tepi jalan Panglima Sudirman toko samudra emas, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu terdakwa melihat saksi Ketut Sudarmi dengan mata melotot lalu saksi Ketut Sudarmi langsung menghentikan laju kendaraanya dan langsung menghampiri terdakwa hingga akhirnya terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi Ketut Sudarmi.
- Bahwa saat terjadi cekcok mulut tersebut saksi korban mengeluarkan handphonenya merk iPhone 4S warna putih dengan maksud akan merekam perbuatan terdakwa, lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa berusaha merebut handphone dari tangan saksi korban hingga terjadi tarik menarik namun tidak berhasil, akan tetapi terdakwa kembali berusaha dengan menggunakan tangan kirinya yang memegang erat tangan kanan saksi korban sambil memelintir lalu tangan kanan terdakwa sambil berupaya merebut handphone yang dipegang saksi korban dan pada akhirnya terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi korban yang selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya melemparkan handphone tersebut kesamping bawah yang mengakibatkan handphone milik saksi korban rusak.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian yang mana

Halaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor 367/PID.SUS/2017/PT SBY.



Handphone merk iPhone 4S warna putih telah rusak dan saat saksi korban berusaha mengamankan Handphonenya dari terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sesuai hasil visum et repertum nomor : 057/2016 tanggal 25 April 2016 yang ditanda tangani oleh Dr. Finda Ferdiana dari RSUD Blambangan Banyuwangi, dengan hasil pemeriksaan di tangan ditemukan luka lecet di lengan tangan kanan dengan ukuran 4x1cm, ditemukan luka gores di lengan tangan kanan bawah dengan ukuran 10x0,5cm dan ditemukan luka gores di lengan tangan kanan sebelah atas dengan ukuran 6x2cm, dengan kesimpulan Diagnose : kelainan tersebut sangat mungkin diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi tertanggal 22 Februari 2017 No. Reg. Perk. PDM-266/O.5.21/Ep.3/11/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lindawati Liman Alias Aling Binti Budi Santoso Liman bersalah melakukan tindak pidana: Melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014, dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa Lindawati Liman Alias Aling Binti Budi Santoso Liman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan, dan membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 4S warna putih No Imei: 013127003314206, dikembalikan kepada saksi korban Olivia Gunawan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 6 April 2017 Nomor 636/Pid.Sus/2016/PN Byw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lindawati Liman Alias Aling Binti Budi Santoso Liman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lindawati Liman Alias Aling Binti Budi Santoso Liman oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan, dan

Halaman 4 dari 7 halaman putusan Nomor 367/PID.SUS/2017/PT SBY.



denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 4S warna putih No Imei: 013127003314206, dikembalikan kepada saksi korban Olivia Gunawan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 April 2017 atas putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2017;
2. Memori banding tertanggal 17 April 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 19 April 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2017;
3. Kontra memori banding tertanggal 5 Mei 2017 yang diajukan oleh Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 9 Mei 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2017;
4. Akta pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi masing-masing pada tanggal tertanggal 2 Mei 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 7 halaman putusan Nomor 367/PID.SUS/2017/PT SBY.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 6 April 2017 Nomor 636/Pid.Sus/2016/PN Byw, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 6 April 2017 Nomor 636/Pid.Sus/2016/PN Byw, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 6 April 2017 Nomor 636/Pid.Sus/2016/PN Byw, yang dimintakan banding;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari, **Rabu** tanggal **7 Juni 2017** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan susunan **H. M. Tuchfatul Anam, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mulijanto, S.H.,M.H.** dan **Jannes Aritonang, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **14 Juni 2017** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan

Halaman 6 dari 7 halaman putusan Nomor 367/PID.SUS/2017/PT SBY.



dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **I Putu Bagiartha, S.H.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mulijanto, S.H.,M.H.

H. M. Tuchfatul Anam, S.H.,M.H.

Jannes Aritonang, S.H.,M.H.

Panitera-pengganti

I Putu Bagiartha, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman putusan Nomor 367/PID.SUS/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. Joni Effendi, SH.MH.
Nip. 19610426 198402 1 001.

Halaman 8 dari 7 halaman putusan Nomor 367/PID.SUS/2017/PT SBY.